

IMPLEMENTASI PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR, SEBUAH KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Ahmad Fauzi

Widyaiswara Ahli Madya (IV/c)

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau

Jalan Ronggowarsito nomor 14 Pekanbaru

ahmadfauziwi@gmail.com

Abstract: Large-scale Social Restrictions, or better known as PSBB, is a method of handling the Covid-19 pandemic by the Government as a policy in dealing with and handling the Covid-19 pandemic. Covid-19 pandemic is an epidemic of dangerous diseases that attack the world, including Indonesia which can cause death. This epidemic is in the form of a virus which has not yet found a cure. Already many human victims have died, because of Covid-19, the number has reached 54 doctors and 24 nurses who died because of Covid-19 (Electronic media, 2020). When implementing this policy, there are problems that are found as follows (1) Not all state administrators understand the Large-Scale Social Limitation policy (PSBB, because there is not yet one command, so it experiences a bias in implementation. (2) Not all Regional Heads understand the Restrictions policy Large-scale Social (PSBB. This is interesting to be studied and discussed by the author in this simple article. In order for the implementation of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy to provide effectiveness, several things that can be delivered as a solution to the problem are (1) Conducting intense socialization to all state administrators related to understanding the legal basis, one command and sanctions. (2) Commitment to the SOP for handling the Covid-19 pandemic (3) Commitments from all parties to the leadership (4) Completing the Covid-19 pandemic handling tool. So that can be conveyed hopefully can benefit us all.

Key words: Implementation of Large Scale Social Restrictions (PSBB) policy

Abstrak: Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih dikenal dengan PSBB adalah sebuah metode penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah sebagai sebuah kebijakan dalam menghadapi dan menangani pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 merupakan wabah penyakit berbahaya yang menyerang dunia, termasuk Indonesia yang dapat menyebabkan kematian. Wabah ini berupa Virus yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Sudah banyak korban insan manusia yang meninggal, karena Covid-19, tercatat angka sudah mencapai 54 dokter dan 24 perawat yang wafat karena Covid-19 (Media eletronik, 2020). Ketika menerapkan kebijakan ini, maka terdapat permasalahan yang ditemukan sebagai berikut (1) Tidak semua penyelenggara negara memahami tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB, karena belum satu komando, sehingga mengalami bias dalam implementasi. (2) Tidak semua Kepala Daerah memahami kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB. Inilah yang menarik untuk dikaji dan dibahas oleh Penulis dalam artikel sederhana ini. Agar implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memberikan efektifitas, maka beberapa yang dapat disampaikan sebagai solusi permasalahan yaitu (1) Melakukan sosialisasi yang inten kepada seluruh penyelenggara negara terkait pemahaman dasar hukum, satu komando dan sanksi. (2) Komitmen terhadap SOP penanganan pandemi Covid-19 (3) Komitmen pimpinan dari semua pihak (4) Melengkapi sarana penangana pandemi Covid-19. Demikian yang dapat disampaikan semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua.

Kata kunci : Implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

PENDAHULUAN

Dunia termasuk Indonesia sedang dihadapkan pada suatu wabah yang sangat dahsyat dan mengerikan yakni pandemi

Corona Virus Disease-19 atau yang sering disebut Covid-19. Pandemi Covid-19 dapat menyerang siapa saja, bisa dewasa, bisa remaja dan bisa juga anak-anak. Bisa juga

orang kaya, bisa juga orang miskin, pejabat ASN dan rakyat biasa. Sampai saat ini, Vaksin untuk menanggulangi Virus ini, sampai saat ini belum ditemukan. Sudah banyak korban meninggal dikarenakan serangan wabah pandemi Covid-19. Untuk menangani wabah tersebut, agar tidak berkembang pesat akhirnya, Pemerintah dalam hal ini Presiden RI mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyoroti landasan hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), jurus Presiden Joko Widodo mengatasi pandemi virus Corona, menurut Yusril, PSBB kurang maksimal, karena semuanya serba tanggung, ujar beliau kepada wartawan, Minggu (5/4/2020). Selanjutnya seperti diketahui, dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020), Presiden Jokowi menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Menurut hukum PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu waktu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Hal ini merujuk Pasal 1 angka 11 UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan.

Dengan demikian alasan utama penyebab PSBB ini adalah karena ada suatu penyakit atau kontaminasi. Penyakit yang tidak terbatas pada suatu penyakit yaitu pada penyakit COVID-19. Selanjutnya pada, Pasal 60 Undang Undang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria dan Pelaksanaan PSBB diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, penyebutan judul tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sudah tidak tepat dari awal. Seharusnya judulnya yang kira-kira mendekati itu adalah PSBB Karantina Kesehatan, yang nanti pengaturannya digunakan untuk bermacam penyakit atau

kontaminasi, tidak hanya COVID-19, Hal diatas menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Sementara untuk lebih teknis dan mendetail per penyakit bisa diatur pada level di bawahnya, yakni Peraturan Presiden. Contoh Perpres tentang Pelaksanaan PSBB penanganan dan pencegahan Penyebaran COVID-19. Pertanyaan selanjutnya apa yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah ?. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 15/2019 tentang Perubahan Atas UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang Undang sebagaimana mestinya. Materi muatan PP ini adalah berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Maksudnya adalah tidak menyimpang dari materi yang diatur dalam UU yang bersangkutan. (Pasal 12 jo. Penjelasan UU 12/2011). Jadi singkatnya adalah PP itu mengatur lebih detail, konkret, memberikan petunjuk pelaksanaan materi atau aturan yang telah dimuat di sebuah Undang Undang. Kembali ke PP PSBB COVID-19, menurut pakar hukum, selain judulnya sudah salah kaprah, materinya pun mengadopsi apa yang sudah dimuat di UU Karantina Kesehatan, padahal PP ini tadinya berisikan penjelasan yang lebih konkrit bagaimana melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut. Misalnya PSBB di sekolah, tempat kerja, kegiatan keagamaan atau tempat umum, tapi sayangnya tidak sama sekali.

Dalam PP PSBB itu tidak ada petunjuk pelaksanaan yang lebih detail atau menjelaskan bagaimana PSBB itu bisa dijalankan? siapa yang menjalankan operasionalnya? Bagaimana hak dan kewajiban rakyat yang dibatasi kegiatan sosialnya? Bagaimana relasinya dengan kewenangan lembaga pemerintah pusat lainnya? Dengan Pemda? Bagaimana sanksi bagi orang atau perusahaan/lembaga yang melanggar PSBB? Apakah sanksinya langsung dikenakan sanksi pidana dengan dasar hukum UU Wabah Penyakit Menular atau sanksi administrasi dulu atau sanksi seperti apa? Apakah juga pembatasan sosial ini termasuk pembat-

asan kegiatan bepergian masyarakat? dan tentu banyak materi lainnya. Pertanyaan selanjutnya yang lebih penting adalah apakah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) ini bisa segera dioperasionalkan untuk mencegah penyebaran COVID-19?. Akan tetapi secara hukum harusnya dapat digunakan untuk membantu mengatasi persoalan wabah COVID-19. Tanpa dasar hukum yang kuat kita akan seperti kapal yang kehilangan kompas di tengah badai besar tanpa tahu arah bagaimana cara menyelamatkan diri ke tepi pantai tanpa harus kehilangan awak kapal atau kehilangan banyak awak kapal. Apalagi musuh yang sedang dihadapi tidak nampak jelas dipandang mata dan bahkan yang nampak adalah korbannya.

METODE

Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya Penulis melakukan kajian sederhana dengan menggambarkan keadaan suatu objek yang akan ditelaah pada saat ini, dengan didasarkan pada fakta fakta yang ditemukan (*fact finding*), untuk kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan. Pendekatan ini diikuti dengan observasi, mendengar diskusi soal Covid-19 dari media sosial dan kajian lainnya. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh dilakukan secara induksi, reduksi untuk kemudian disajikan dalam bentuk sederhana, yang mudah untuk dipahami.

Tujuan Penulisan

Yaitu untuk mendeskripsikan secara umum terkait implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai sebuah kebijakan Pemerintah pusat dalam menangani pandemi Covid-19

Permasalahan yang dijumpai.

Ketika mengikuti diskusi via acara Indonesia Lawyer Club (ILC) terkait penanganan pandemi Covid-19 (TV One April 2020), dan studi literasi, maka banyak sekali dijumpai permasalahan sebagai berikut (1) Tidak semua penyelenggara negara memahami tentang dasar hukum ke-

bijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (2) Tidak semua penyelenggara negara memahami tentang kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). karena belum satu komando, sehingga mengalami bias dalam implementasi. (3) Tidak semua Kepala Daerah memahami kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) apakah sama dengan *Lockdown*(4) belum jelasnya sanksi yang diberikan bagi pelanggar kebijakan PSBB (5) Belum sepenuhnya penyelenggara negara dan pemerintah komitmen melaksanakan PSBB dengan sepenuh hati, sesuai dengan protokol kesehatan (6) Belum adanya mekanisme Lockdown dan PSBB terkait dampak ekonomi.

HASIL, PEMBAHASAN DAN SOLUSI PERMASALAHAN

Agar penulisan ini lebih fokus, maka Penulis akan membatasi kajian kajian terkait **hasil kebijakan hal hal sebagai berikut :**

A. Dasar Hukum kebijakan

1. Ada 3 (tiga) dasar hukum pelaksanaan kebijakan PSBB yaitu **pertama** Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. **Kedua**, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. **Ketiga**, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Permenkes ini tidak bisa disalahkan. Sanksi pidana misal, pelanggarnya dipenjara 1 tahun, atau dikurung 3 bulan, atau didenda Rp 1 miliar, itu hanya bisa diatur dalam UU. PP saja tidak bisa mengatur sanksi pidana, apalagi Peraturan Kesehatan. UU Karantina Kesehatan tidak mengatur masalah ini. Menurut Pakar Hukum tata negara Yusril Ihza

Mahendra sebaiknya Presiden terbitkan Perppu yang komprehensif untuk menghadapi Corona.

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Perpu diatas akan berlanjut menjadi sebuah Undang Undang, yang saat ini sedang mendapat sorotan di parlemen, karena diduga akan memuculkan kasus baru yakni korupsi (*detik.com 15/5/20*). Dalam pasal 27 ayat1 berbunyi biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan dibidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis lain dan **bukan merupakan kerugian negara**. Ayat 2 berbunyi anggota KSSK, Sekretris KSSK, anggota sekretariat KSSK dan pejabat atau pegawai kementerian keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS dan pejaat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perpu ini, **tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan per UU an**. Hal ini berarti jika biaya boros, diselewengkan, salah perencanaan, fiktif, tetap dianggap biaya bukan kerugian negara. Selanjutnya semua tercantum dalam APBN,

sehingga harus diaudit oleh BPK, dipertanggungjawabkan dihadapan DPR melalui LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) dan menjadi objek pengawasan KPK.

4. Dalam Perpu tersebut Pemerintah telah menambah dana APBN sebesar 405.1 T yang dialokasikan untuk kesehatan, peningkatan kapasitas RS, jaminan sosial, intensif pajak dan program pemulihan ekonomi nasional.
 5. Perkembangan kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia (informasi CNN pada posisi 24 Mei 2020) yaitu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, sebanyak 404 kabupaten terpapar Covid-19. Orang yang dinyatakan Positif Covid-19 adalah 22.271 orang, sembuh 5.402 orang dan meninggal dunia sebanyak 1.372 orang. Sedangkan di DKI Jakarta orang yang dinyatakan positif Covid-19 adalah 6.561 orang, sembuh 1.594 orang dan meninggal dunia 505 orang.
- B. Strategi Penanganan Pandemi Covid-19 antara lain
1. Penyelenggara negara, pejabat publik perlu, penting dan harus memahami konsep dan implementasi dasar hukum kebijakan PSBB
 2. Perlu dan penting satu kesatuan dan cara pandang dalam implementasi kebijakan PSBB di daerah, misalnya menjaga *social and physical distancing*, cuci tangan pakai sabun, stay at home, tidak melakukan kerumunan dan memakai masker bilamana keluar rumah.
 3. Perlu dan penting satu komando dalam implementasi kebijakan PSBB.

4. Perlu dan penting penegakan hukum yang dikawal oleh Aparat Penegak Hukum berupa sanksi kepada pelanggar kebijakan PSBB
5. Perlu dan penting Komitmen pimpinan, penyelenggara negara, pejabat publik dan semua pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19.
3. Kondisi dilapangan yang dapat dicermati terkait penanganan Covid-19 ada kesatuan Komando, pejabat publik dalam hal ini Gubernur langsung turun untuk monitor kebijakan dan telah terjadi penurunan kasus Covid-19
4. Sarana pendukung dalam upaya menangani pandemi Covid-19 seperti Alat Pelindung Diri (APD), Ventilator dan masker masih terbatas. Tetapi untuk daerah DKI dan Jawa Barat dapat dicarikan solusinya.

SIMPULAN

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Pemahaman terkait Dasar hukum dan implementasi kebijakan dalam kesatuan persepsi, pandangan, sehingga masih terdapat bias dalam tahap implementasi
2. Implementasi kebijakan PSBB untuk daerah DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat dinyatakan sukses, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain kesiapan pejabat publik dalam menangani penyebaran wabah, sarana pendukung, ketersediaan biaya, koordinasi dengan pihak yang terlibat dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar kebijakan.

DAFTAR RUJUKAN

- <https://www.ayojakarta.com/read/2020/04/01/>
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan negara dan stabilitas Sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.
- Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.